

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM ADAT MELAYU JAMBI

Angelina Clara Cinta Gracia Sagala¹, Fitria Barokah², Fatonah³, Denny Delfrianti⁴
angelinaclaracinta@gmail.com¹, fitriabarokah607@gmail.com², fatonah.nurdin@unja.ac.id³,
ddefrianti@unja.ac.id⁴
Universitas Jambi

ABSTRAK

Hukum adat Melayu Jambi adalah sistem norma yang hidup dalam masyarakat dan berperan dalam penyelesaian sengketa sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat Melayu Jambi, struktur kelembagaannya, serta relevansinya dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga adat seperti Depati, Ninik Mamak, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) dengan prinsip musyawarah mufakat dan pendekatan restoratif. Mekanisme ini efektif dalam menangani sengketa tanah ulayat, waris, dan konflik sosial, serta memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci: Hukum Adat, Melayu Jambi, Penyelesaian Sengketa, Musyawarah Mufakat.

ABSTRACT

Jambi Malay customary law is a system of norms that exist in society and plays a role in resolving social disputes. This study aims to analyze the dispute resolution mechanisms in Jambi Malay customary law, its institutional structure, and its relevance to the national legal system. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through literature review. The results show that dispute resolution is carried out through customary institutions such as the Depati (Regional Head), Ninik Mamak (Chief Elder), and the Malay Customary Institution (LAM), based on the principles of deliberation and consensus and a restorative approach. This mechanism is effective in handling customary land disputes, inheritance disputes, and social conflicts, and has constitutional legitimacy based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keywords: Customary Law, Jambi Malay, Dispute Resolution, Deliberation And Consensus.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Indonesia dan tumbuh seiring perkembangan sosial budaya masyarakatnya. Keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan nilai-nilai budaya lokal yang membentuk identitas suatu komunitas. Di Provinsi Jambi, hukum adat Melayu memiliki kedudukan cukup penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan hal ini menjadi dasar legitimasi keberadaan sebuah hukum adat Melayu Jambi dalam sistem hukum nasional (Suteki & Taufani, 2018).

Masyarakat Melayu Jambi memiliki falsafah adat seperti yang dikenal dengan ungkapan “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.” Falsafah ini menunjukkan integrasi antara norma adat dan nilai-nilai Islam pada kehidupan sosial. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada

musyawarah dan mufakat, serta pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa (Azra, 2019).

Penyelesaian sengketa dalam hukum nasional umumnya dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, proses peradilan formal seringkali dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas karena bersifat adversarial dan berorientasi pada menang dan kalah. Sebaliknya, hukum adat Melayu Jambi menawarkan mekanisme penyelesaian yang restoratif, seperti memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat sengketa (Rahardjo, 2014).

Pada praktiknya, sengketa yang sering diselesaikan melalui mekanisme adat di Jambi meliputi sengketa tanah ulayat, warisan, perkawinan, dan konflik antar keluarga atau antar dusun. Lembaga adat seperti Depati, Rio, Ninik Mamak, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) memiliki peran strategis sebagai mediator sekaligus penentu keputusan adat (Amri, 2020).

Namun, perkembangan modernisasi, globalisasi, dan ekspansi investasi terutama di sektor perkebunan serta pertambangan menimbulkan kompleksitas sengketa yang semakin tinggi, terutama pada tanah ulayat. Hal ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan mengenai efektivitas dan posisi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa yang bersinggungan dengan kepentingan korporasi dan hukum positif (Harahap, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat Melayu Jambi, baik dari aspek prosedural, kelembagaan, maupun relevansinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum adat sekaligus memperkuat posisi kelembagaan adat di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode seperti penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dimana data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah, jurnal nasional, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sistematis penelitian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat Melayu Jambi. Difokuskan pada aspek kelembagaan adat, prosedur penyelesaian sengketa, jenis sengketa yang ditangani, karakter restoratif hukum adat, serta relevansinya dalam sistem hukum nasional. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan praktik empiris masyarakat adat Melayu Jambi dengan teori-teori hukum adat dan pluralisme hukum yang ada dan berkembang dalam kajian akademik.

1. Struktur dan Legitimasi Kelembagaan Adat Melayu Jambi

Struktur kelembagaan pada adat Melayu Jambi bersifat hierarkis dan kolektif. Pada tingkat dusun atau kampung, penyelesaian sengketa dilakukan oleh Rio sebagai (kepala adat) bersama Ninik Mamak sebagai pemangku adat. Pada tingkat yang lebih tinggi, Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi maupun Kabupaten/Kota berfungsi sebagai tempat koordinatif dan representatif masyarakat adat.

Amri (2020) menjelaskan bahwa LAM tidak hanya berfungsi simbolik, tetapi memiliki kewenangan mediatif dan normatif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis adat. Ia menegaskan bahwa “lembaga adat di Jambi memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai, mediator konflik, dan penjaga keseimbangan sosial masyarakat.” Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi lembaga adat bukan semata-mata formal, melainkan lahir dari kepercayaan sosial masyarakat.

Secara teoritis, legitimasi tersebut sejalan dengan pandangan Suteki dan Taufani (2018) yang menyatakan bahwa hukum adat memperoleh kekuatan mengikat karena “bersumber dari kesadaran hukum masyarakat (legal consciousness) yang hidup dan berkembang secara turun-temurun.” Dengan demikian, kepatuhan terhadap putusan adat lebih bersifat moral-sosiologis dibandingkan koersif.

Pengakuan terhadap kelembagaan adat juga dapat diperkuat oleh kerangka hukum nasional. Huda (2020) menyatakan bahwa penguatan masyarakat hukum adat dalam era otonomi daerah menjadi penting agar tidak terjadi marginalisasi nilai lokal dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, eksistensi lembaga adat Melayu Jambi memiliki legitimasi sosial sekaligus konstitusional.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat Melayu Jambi pada prinsipnya bersifat bertahap, dialogis, dan restoratif. Secara umum tahapan tersebut meliputi:

1. Pengaduan atau pelaporan dari pihak yang dirugikan kepada pemangku adat setempat.
2. Pemanggilan yang bersangkutan oleh Rio atau Ninik Mamak.
3. Musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak.
4. Perumusan dan penetapan keputusan adat.
5. Pelaksanaan sanksi atau perdamaian adat.

Tahapan ini mencerminkan prinsip musyawarah mufakat sebagai nilai utama. Rahardjo (2014) menegaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat memiliki kekuatan karena “ia bekerja melalui pendekatan moral, hati nurani, dan rasa keadilan sosial, bukan semata-mata teks peraturan.” Pendekatan ini terlihat jelas dalam praktik adat Melayu Jambi yang menghindari pola menang-kalah.

Keputusan adat biasanya berupa perdamaian, ganti rugi, atau sanksi sosial yang proporsional. Sari (2022) menyebutkan bahwa mekanisme non-litigasi berbasis adat memiliki keunggulan dalam menyelesaikan konflik komunal karena mampu menjaga hubungan sosial jangka panjang. Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan yang cenderung final tetapi tidak selalu menyelesaikan akar konflik sosial.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Sengketa tanah ulayat merupakan salah satu persoalan paling kompleks di Jambi, terutama akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme awal penyelesaian sebelum masuk ke ranah litigasi formal.

Harahap (2021) menjelaskan bahwa konflik tanah ulayat sering terjadi karena tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan perusahaan. Dalam situasi ini, lembaga adat berperan mengidentifikasi batas wilayah adat berdasarkan sejarah, silsilah, dan kesaksian kolektif masyarakat.

Yuliani (2016) menyatakan bahwa “peran Ninik Mamak dalam sengketa tanah bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga memori kolektif mengenai batas dan hak ulayat.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak semata bersifat yuridis, tetapi juga historis dan kultural.

Namun, saat sengketa melibatkan korporasi besar, mekanisme adat seringkali menghadapi keterbatasan daya paksa. Mahfud MD (2013) mengingatkan bahwa politik hukum nasional harus memberi ruang terhadap hukum yang hidup di masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan dalam penyelesaian konflik agraria.

4. Dimensi Restoratif dan Integrasi Nilai Islam

Karakter utama penyelesaian sengketa dalam hukum adat Melayu Jambi adalah pendekatan restoratif. Tujuannya bukan sekadar menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik.

Prasetyo (2017) menjelaskan bahwa konsep keadilan bermartabat menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip ini selaras dengan praktik adat Melayu yang mengutamakan harmoni sosial.

Selain itu, falsafah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menunjukkan integrasi antara norma adat dan ajaran Islam. Azra (2019) menegaskan bahwa integrasi tersebut membentuk sistem nilai yang memperkuat legitimasi moral putusan adat. Ia menyatakan bahwa dalam masyarakat Melayu, “adat dan agama bukanlah dua entitas yang dipertentangkan, melainkan saling menopang dalam membentuk tatanan sosial.”

Integrasi ini membuat sanksi adat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga tanggung jawab moral dan religius. Dengan demikian, ketaatan terhadap keputusan adat lebih bersifat internal daripada eksternal.

5. Tantangan dan Relevansi Kontemporer

Meskipun efektif dalam konteks komunitas, mekanisme adat menghadapi tantangan modernisasi, pluralisme hukum, dan globalisasi ekonomi. Kompleksitas konflik saat ini sering melibatkan regulasi nasional, kepentingan investasi, dan aspek hak asasi manusia.

Huda (2020) menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara agar tidak terjadi dualisme kewenangan. Senada dengan itu, Sari (2022) menyatakan bahwa sinergi antara mekanisme adat dan sistem peradilan formal dapat menjadi model penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif hukum progresif, Rahardjo (2014) menyebutkan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Oleh karena itu, mekanisme adat Melayu Jambi tetap relevan selama mampu beradaptasi dengan prinsip hak asasi manusia dan kerangka hukum nasional.

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat Melayu Jambi dilakukan melalui lembaga adat dengan prinsip musyawarah mufakat dan pendekatan restoratif. Struktur kelembagaan seperti Depati, Ninik Mamak, dan LAM memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

Mekanisme ini efektif dalam menyelesaikan sengketa berbasis komunitas seperti tanah ulayat, waris, dan konflik sosial. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat memperkuat legitimasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Untuk kedepannya diperlukan penguatan regulasi daerah dan harmonisasi dengan hukum nasional agar mekanisme penyelesaian sengketa adat tetap eksis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2020). Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Penyelesaian Konflik di Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 145–160.
- Azra, A. (2019). *Islam dan Adat Melayu: Dinamika Integrasi Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Provinsi Jambi. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 87–102.
- Huda, N. (2020). Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 455–472.
- Mahfud MD, M. (2013). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2017). *Keadilan Bermartabat dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2014). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Sari, D. (2022). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 233–250.
- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Yuliani, F. (2016). Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Adat Melayu. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(1), 75–90.